

Pengampunan Pajak, Prinsip Keadilan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

by Faradiba Mutiara Dewi

Submission date: 01-May-2024 02:34AM (UTC-0500)

Submission ID: 2367657359

File name: JURNAL_FARADIBA.docx (41.3K)

Word count: 3568

Character count: 22865

Pengampunan Pajak, Prinsip Keadilan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

18

Faradiba Mutiara Dewi

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: faradiba1502@gmail.com

Weny Almoravid Dungga

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: wenyAD@ung.ac.id

Waode Mustika

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: waodemustika@ung.ac.id

Korespondensi Penulis: faradiba1502@gmail.com*

Abstract. *The purpose of this research is to find out how the regulations regarding tax amnesty in Indonesia are based on Law no. 11 of 2016 concerning Tax Forgiveness and to find out how to implement Tax Forgiveness in Indonesia so that it meets the Principles of Justice. The research method used is normative legal research. The research results obtained regarding the fulfillment of the principles of justice in the implementation of tax amnesty in Indonesia based on Law no. 11 of 2016 concerning Tax Amnesty, namely that it has fulfilled the principle of justice, seen from the number of tax payments received and the number of taxpayers who comply to report their taxes. The increase in taxpayers who comply through the implementation of tax amnesty will also increase taxpayers reporting and correcting notification letters regarding their assets as well as taxpayer awareness of tax amnesty which has an important role in increasing taxpayer compliance.*

Keywords: *Tax Forgiveness, Taxpayers, Principles of Justice.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Tentang Pengampunan Pajak di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak dan Untuk mengetahui bagaimana bentuk penerapan Pengampunan Pajak di Indonesia sehingga memenuhi Prinsip Keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yang diperoleh terhadap pemenuhan prinsip keadilan dalam penerapan pengampunan pajak di Indonesia berdasarkan UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yakni telah memenuhi prinsip keadilan, dilihat dari jumlah pembayaran pajak yang diterima dan jumlah wajib pajak yang melakukan kepatuhannya untuk melaporkan perpajakannya. Meningkatnya wajib pajak yang melakukan kepatuhannya melalui penerapan pengampunan pajak maka meningkat pula wajib pajak yang melakukan pelaporan dan pembetulan surat pemberitahuan atas harta-hartanya serta kesadaran wajib pajak terhadap tax amnesty yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Pengampunan Pajak, Wajib Pajak, Prinsip Keadilan.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan suatu yang tidak disenangi oleh wajib pajak karena sifatnya yang memaksa dan tidak memberikan manfaat langsung kepada wajib pajak. Inilah yang mendorong munculnya tindakan wajib pajak untuk menghindari pajak, seperti kegiatan ekonomi ilegal atau ekonomi bawah tanah (*underground economy*). Kegiatan ekonomi ilegal ini seringkali tidak dilaporkan dalam SPT, dan mereka dapat tergolong dalam pelanggaran pajak atau

penyelundupan pajak (*tax evasion*). Selain itu, sebagai upaya untuk mengurangi beban pajak, negara lain juga menyimpan dana di luar negeri untuk menghindari pajak.¹

Orang-orang yang mencoba menghindari pajak biasanya menggunakan negara-negara *tax havens* yang dikenal sebagai tempat perlindungan pajak untuk menyembunyikan aset mereka. Ini ditunjukkan oleh kasus Panama Papers, yang mengungkapkan praktik ilegal yang menyembunyikan kekayaan dan menghindari pajak. Pemerintah harus mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini, seperti yang ditunjukkan oleh nama-nama wajib pajak yang muncul dalam kasus Panama Papers. Berkurangnya pendapatan pajak yang sangat penting untuk mendukung program kesejahteraan masyarakat, pendidikan, layanan kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan proyek pembangunan lainnya disebabkan oleh ketidaktaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, penggelapan pajak, dan praktik pelarian dana ke negara-negara yang menjadi tempat perlindungan pajak.² Inilah yang menjadi latar belakang program pengampunan pajak digunakan di Indonesia.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, program pengampunan pajak adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak pada tahun 2016 dan 2017. Kebijakan ini secara konseptual dapat dianggap sebagai bentuk kebijakan hukum publik karena setiap tindakan pemerintah yang mengatur masyarakat secara umum biasanya dikategorikan sebagai kebijakan hukum publik. Dalam hal ini, perspektif John Rawls, yang berpendapat bahwa prinsip keadilan sosial (*social justice*) harus menjadi dasar kebijakan hukum publik.³

Diberlakukannya kebijakan pengampunan pajak karena akan mendorong partisipasi masyarakat dalam pendanaan dan pembangunan negara serta menciptakan sistem perpajakan yang adil dan transparan yang didasarkan pada keterbukaan publik. Namun, pertanyaan yang muncul adalah seberapa efektif kebijakan ini dalam mendorong pemilik dana luar negeri untuk membawa kembali dan menginvestasikan uang mereka di dalam negeri. Di sisi lain kebijakan ini bersifat spekulatif karena sangat bergantung pada keinginan pemilik dana untuk mengungkapkan dan memanfaatkan kembali aset mereka di dalam negeri.

¹ Lestari Kurniawati, "Tax Amnesty Upaya Memperkuat Penerimaan Negara Sektor Pajak," *Substansi* 1, no. 2 (2017): 238–264, <http://www.jurnalfe.ustjogja.ac.id>.

² Iqbal Maulana dan Imahda Khoiri Furqon, "Analisis Tax Amnesty Sebagai Upaya Memperkuat Penerimaan Negara Di Sektor Pajak," *Balanca* 3, no. 1 (2021): 29.

³ John Rawls, *A theory of justice*, (Cambridge, The Belknap Press Of Harvard University, 1971).

Besarnya pendapatan negara yang didapatkan melalui pengampunan pajak belum mampu menjawab banyak pertanyaan yang ada di tengah masyarakat. Sebagian orang percaya bahwa prinsip keadilan dalam kebijakan ini hanya berpihak pada pihak-pihak Wajib Pajak yang melanggar ketentuan dan bertentangan dengan konstitusi. Seperti halnya pada Pasal 1 angka 1; Pasal 3; Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3); dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23A, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28F UUD NRI 1945.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik meneliti tentang **“Pengampunan Pajak Dan Prinsip Keadilan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak”**.

¹⁹ METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum jenis ini juga disebut dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian hukum Pustaka (*library research*). Metode ini digunakan untuk menghasilkan suatu ketajaman analisis hukum berdasarkan norma-norma serta asas-asas yang telah ditetapkan dalam sistem hukum, baik yang telah tersedia sebagai bahan hukum maupun yang harus dicari sebagai bahan kajian guna memecahkan problem hukum faktual yang dihadapi masyarakat.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁸ Salah satu agenda reformasi perpajakan yang dicanangkan Pemerintah adalah dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Hal ini berkaitan dengan upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak yang sekaligus upaya peningkatan jumlah subyek dan obyek pajak. Mengimplementasikan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) merupakan salah satu agenda reformasi di bidang perpajakan. Keseriusan pemerintah dalam meluncurkan program ini terlihat dari mekanisme pelaksanaan program. Dalam pelaksanaannya, program pengampunan pajak tahun 2016, dibagi dalam tiga periode waktu yang berbeda dengan masing-masing periode memiliki perbedaan besarnya persentase

⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2008). Hal. 73.

³ perhitungan uang tebusan yang harus dibayarkan. Persentase perhitungan uang tebusan yang harus dibayarkan berdasarkan periode waktunya.

⁴ Periode Penyampaian Permohonan	Pengungkapan Harta yang	
	Dialihkan ke dan atau berada di NKRI (termasuk Repatriasi)	Berada di luar negeri dan tidak dialihkan ke dalam NKRI
Periode I (s.d. 30 September 2016)	2%	4%
Periode II (1 Okt 2016-31 Des 2016)	3%	6%
Periode III (1 Jan 2017-31 Mar 2017)	5%	10%

Sumber: UU Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

²⁶ Pengampunan pajak ditetapkan pemerintah untuk memberikan rasa adil bagi wajib pajak yang sudah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan bagi peserta program pengampunan pajak yang belum melaksanakan kewajiban pajak dengan benar. Penerapan kebijakan ini dapat mengarahkan wajib pajak yang selama ini kurang patuh menjadi wajib pajak yang patuh. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini justru dianggap tidak adil dan dianggap sebagai kebijakan yang kontroversial. Hal ini dapat dilihat dari reaksi masyarakat yang mengajukan permohonan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi. Adapun pasal-pasal yang diajukan dalam permohonan uji materiil⁵ yang akan dianalisis peneliti yaitu: Pasal 1 angka 1; Pasal 3; Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3); dan Pasal ¹23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 23A, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Pasal 1 angka 1, dianggap bertentangan dengan Pasal 23A UUD NRI 1945

¹⁴ Pasal 1 angka 1 Pasal ini merupakan ketentuan dasar dari Undang-Undang Pengampunan Pajak, yang memuat dalil tentang⁶:

“pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

⁵ MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA, “Salinan Putusan Nomor 63/PUU-XIV/2016,” *JDHI Kementerian Keuangan*, 2016.

⁶ Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

Pasal ini dinilai bertentangan dengan Pasal 23A yang mendalilkan⁷:

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”

Karakter "memaksa" dalam UU Pengampunan Pajak tidak hilang dengan serta merta hanya karena kalimat "pengampunan" karena di dalam UU Pengampunan Pajak, peserta perorangan atau badan tetap diwajibkan mengikuti ketentuan UU tersebut, kecuali jika tidak ingin ikut serta di dalamnya dengan konsekuensi hukum yang berlaku pada yang bersangkutan. Maksudnya, wajib pajak yang akan ikut harus membayar uang tebusan yang dihitung berdasarkan tarif yang diatur dalam Pasal 4 UU Pengampunan Pajak. Pengenaan uang tebusan dengan tarif tersebut merupakan suatu keharusan yang memaksa. Selain itu, wajib pajak yang mengajukan pengampunan pajak diwajibkan untuk melunasi tunggakan pajak terlebih dahulu.

Insentif pajak berupa penghapusan sanksi, pengurangan pokok pajak yang seharusnya terutang, merupakan norma yang lazim dan tidak bertentangan dengan konstitusi yang banyak ditemukan dalam kebijakan terkait perpajakan, seperti: insentif bagi wajib pajak terdampak wabah covid-19, perlakuan perpajakan untuk aktivitas ekonomi di daerah terpencil, revaluasi aktiva, dan *sunset policy* dalam UU KUP. Keseluruhan ketentuan tersebut hingga saat ini tidak pernah dianggap inkonstitusional. Dengan demikian, tidak terdapat pertentangan antara frasa "Penghapusan Pajak" dalam UU Pengampunan Pajak dengan Pasal 23A UUD 1945.

2. Pasal 3, dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945

Pasal 3 termasuk ke dalam bab tentang subjek dan objek pengampunan pajak. Pada ketentuan ini dianggap bertentangan dengan prinsip Indonesia sebagai negara hukum, dan kemudian melanggar Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, terlebih di dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a, yang tertulis⁸:

“Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu wajib pajak yang sedang:

a. *Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan.”*

¹⁴ Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Prof. Fence M. Wantu mengatakan, “adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama

⁷ Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945

⁸ Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

kedudukannya di muka hukum” (*equality before the law*).⁹ Persamaan di muka hukum di dalam konteks kewajiban perpajakan sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2008 Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan dan ketentuan ²⁴ UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, adalah ketentuan-ketentuan perpajakan yang memberikan kewajiban kepada setiap orang untuk memenuhi kewajiban bayar pajak sesuai dengan nilai harta kekayaan yang dimiliki oleh setiap wajib pajak yang bersangkutan yang berbeda-beda satu sama lain.

Kesesuaian antara kewajiban bayar pajak (kemampuan ekonomi) dan besaran nilai harta kekayaan wajib pajak itulah bentuk persamaan di muka hukum menurut hukum perpajakan. Inti dari persamaan di muka hukum dalam konteks perpajakan adalah, kewajiban bayar pajak bagi setiap orang sesuai dengan besaran nilai harta kekayaan yang dimilikinya. Namun untuk memenuhi asas keadilan, terdapat pengecualian terhadap wajib pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan atas tindak pidana perpajakan karena hal ini sudah masuk dalam ranah peradilan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa persamaan di muka hukum tidak dapat digeneralisasi untuk semua keadaan, semua orang dan setiap waktu melainkan harus bersifat efisien dan efektif dalam memberikan kontribusi positif.

3. Pasal Pasal 21 ayat (2), dan ayat (3); dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bertentangan dengan pasal 28F UUD NRI 1945

Pasal-pasal ini berisi ketentuan dalam kerahasiaan informasi, bahwa tidak seorangpun pejabat yang berwenang yang dapat membocorkan informasi para wajib pajak. Kemudian ketentuan pidana terdapat pada Pasal 23. Ketentuan ini dinilai telah melanggar Pasal 28F UUD NRI 1945 tentang hak asasi manusia, yaitu:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

²³ Ketentuan Pasal 21 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 23 UU Pengampunan Pajak yang pada pokoknya berisi larangan untuk memberitahukan data dan informasi mengenai wajib pajak yang mengikuti pengampunan pajak sama sekali tidak bertentangan dengan prinsip

⁹ Fence M. Wantu, 2012, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, hlm. 484.

keterbukaan informasi publik dan hak asasi warga negara atas informasi sebagaimana yang dijamin dalam ketentuan Pasal 28F UUD 1945 karena pembatasan informasi atas data wajib pajak yang mengikuti pengampunan pajak tersebut semata-mata ditujukan untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum terhadap wajib pajak yang mengikuti pengampunan pajak. Perlindungan terhadap kerahasiaan data wajib pajak dalam rangka pelaksanaan UU Pengampunan Pajak sangat diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan data dan informasi oleh pihak mana pun. Ketentuan pasal 21 ayat (2), ayat (3) dan pasal 23 UU Pengampunan Pajak dimaksud juga telah sejalan dengan ketentuan lainnya yang terkait dengan kerahasiaan data perpajakan, yaitu Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur bahwa setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan dilarang mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak yang menyangkut masalah perpajakan.¹⁰

Selain itu, asal-usul harta merupakan hal penting sebagai dasar untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam lingkup penegakan hukum.¹¹ Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Pengampunan Pajak, SPH hanya memuat informasi mengenai identitas Wajib Pajak, harta (tanpa menyebutkan sumber), utang (dengan memberikan bukti), nilai harta bersih, dan penghitungan Uang Tebusan.¹² Oleh karena itu dalam SPH dalam rangka pengampunan pajak tidak menyebutkan asal-usul harta yang dilaporkan.

Perlu digaris bawahi bahwa dengan dilaporkannya harta wajib pajak dalam SPH bukan berarti harta tersebut menjadi kebal terhadap proses hukum atas tindak pidana lain. Kebijakan pengampunan pajak ditujukan hanya untuk pengampunan terkait perpajakan namun tidak terkait dengan pengampunan pidana lainnya atau tidak menghapuskan pidana lainnya. Perlindungan data dan informasi tersebut hanya sebatas data dan informasi yang disampaikan oleh wajib pajak dalam rangka pengampunan pajak, sedangkan terhadap objek harta berikut dokumen kepemilikannya tetap dapat dilakukan penyitaan, perampasan, objek sengketa keperdataan dan sebagainya apabila aparat penegak hukum/pihak lain memiliki sumber data sendiri (sepanjang tidak bersumber dari SPH dalam rangka Pengampunan Pajak).

Keadilan dalam pengampunan pajak merupakan isu yang masih menjadi perdebatan bagi masyarakat khususnya bagi wajib pajak dan bagi para pengamat perpajakan. Wajib pajak patuh

¹⁰ Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

¹¹ BPK, "Pembuktian Pidana Asal Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Pelaksana JDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah* (2019): 1–15, <https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/02/TH-pencucian-uang>.

¹² Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pengampunan Pajak

merasa kebijakan pengampunan pajak adalah kebijakan yang tidak mencerminkan rasa keadilan. Namun, disisi lain wajib pajak yang tidak patuh menganggap hal tersebut merupakan bentuk keadilan karena menganggap apa yang sudah berlalu biarlah menjadi sebuah pelajaran dan secara bersama-sama melaksanakan apa yang telah menjadi kewajibannya agar kedepannya pemasukan negara dari pajak akan terus meningkat dari waktu ke waktu.

Menanggapi isu tersebut, berdasarkan pandangan keadilan Rawls yang memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu yang dalam hal ini adalah wajib pajak itu sendiri. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asasi”. Rawls menjelaskan bahwa para pihak di dalam posisi asali masing-masing akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama.

Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain.¹³ Dalam konteks pemungutan pajak keadilan terpenuhi ketika orang dalam kondisi yang sama harus diberi perlakuan yang sama. Hal ini dapat diartikan ketika seseorang telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak, orang tersebut harus dibebani kewajiban pembayaran pajak yang sama pula. Wajib pajak yang selama ini tidak patuh harus dipaksa untuk memenuhi kewajibannya meskipun harus dengan cara amnesti untuk mendudukannya menjadi wajib pajak patuh.

Selain argumentasi di atas, pemungutan pajak bisa dikatakan adil karena pada dasarnya pemungutan pajak yang dilakukan negara kembali lagi pada warga negara dengan segala konsekuensi dan aturannya. Membayar pajak kepada negara dengan tidak mempermasalahkan apa yang menjadi dasar (*basic*) bagi negara untuk memungut pajak pada penduduknya merupakan pemenuhan hak kepada negara.¹⁴ Dalam konteks ini, warga negara wajib membayar pajak karena mereka wajib berbakti pada negara.

Prinsip keadilan ditandai pula dengan cakupan wajib pajak untuk mengikuti amnesti pajak sangat luas dan meliputi banyak sektor bukan untuk kalangan tertentu. Selain itu, amnesti pajak tidak hanya untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan besar saja, namun juga untuk

¹³ Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern,” *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014): 118–130.

¹⁴ Priska Khairunnisa dan Tundjung Herning Sitabuana, “Tindakan Korupsi Oknum Ditjen Pajak Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Atas Pemungutan Pajak,” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 1, no. 7 (2022): 1179–1194.

semua wajib pajak dengan lapisan pajak terendah sampai tertinggi. Sektor usaha kecil menengah yang belum menjadi wajib pajak dan menjadi salah satu *underground economy* juga dapat turut serta dalam program amnesti pajak. Adil kiranya apabila pada akhirnya pajak itu dipikul tidak untuk wajib pajak yang patuh saja, tetapi untuk semua wajib pajak.

¹² Kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus memenuhi dua kondisi: pertama, ia harus dimuat secara resmi dan terbuka untuk semua dalam kondisi kesetaraan atas kesempatan yang adil; dan kedua, ia harus memberi manfaat terbesar bagi anggota masyarakat yang kurang diuntungkan.¹⁵

Kebijakan pengampunan pajak tidak hanya semata-mata untuk memberikan pengampunan pajak bagi para pengemplang pajak, sehingga kebijakan ini menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak yang patuh. Namun, dengan kebijakan ini, pemerintah akan mampu membangun suatu basis data baru terutama data dari lapisan masyarakat terkaya untuk memulai kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara konsisten pada masa-masa yang akan datang. Manfaat kepatuhan ini akan sangat besar bagi perekonomian Indonesia dan dalam rangka mewujudkan dan terbangunnya rasa percaya antara masyarakat dan negaranya.

Pengampunan pajak merupakan bagian dari serangkaian langkah yang diambil untuk memperbaiki sistem perpajakan. Dalam upaya reformasi ini, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kekuatan, kredibilitas, integritas, dan akuntabilitas lembaga perpajakan. Melalui program deklarasi harta, uang tebusan, dan repatriasi dana dari skema amnesti pajak, diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi Indonesia serta memperkuat kemandiriannya. Dana yang terkumpul dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidikan, layanan kesehatan, dukungan bagi pelaku usaha kecil, serta mengatasi kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan.

Bentuk kemanfaatan dalam jangka panjang yang diharapkan dalam kebijakan amnesti pajak adalah memperkuat basis data perpajakan yang lebih tersistem dan mendorong program pembangunan nasional. Kemanfaatan lain yang ingin dicapai dalam pengambilan kebijakan *amnesti* pajak adalah meningkatnya sumber dana negara, meningkatkan *tax ratio* dan APBN *sustainable* yang nantinya dana APBN tersebut akan didistribusikan kepada tiap-tiap departemen selaku penanggung jawab pemanfaatan dana itu.¹⁶ Pajak yang dibayarkan akan

¹⁵ Bahder. *Op.cit.* Hal. 126.

¹⁶ Sahya Anggara, *HUKUM ADMINISTRASI PERPAJAKAN*, CV Pustaka Setia Bandung, 2016, Hlm.58

² kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas umum yang diberikan pemerintah. Sistem perpajakan dikatakan efektif apabila pajak mampu memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan terjadi jika jumlahnya memadai sehingga mampu menopang berbagai kegiatan melakukan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.

Keadilan jika ditinjau dari syariat islam, tidak hanya berarti kesetaraan atau *fairness*, namun juga mencakup konsep kasih sayang, belas kasihan dan pertimbangan etis lainnya.¹⁷ Kebijakan pengampunan pajak dalam hal ini memberikan kesempatan berbatas waktu sebagai bentuk belas kasih ⁶ bagi kelompok wajib pajak tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak (termasuk dihapuskannya bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan pidana. Konsep ini bukan hanya semata-mata untuk berbelas kasih, tetapi untuk memaksa wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh untuk mematuhi kewajiban perpajakannya sehingga semua wajib pajak dapat memikul beban kewajiban dan tanggungjawab yang setara.

²¹ Kebijakan *tax amnesty* di Indonesia seyogianya dapat dilihat dengan perspektif yang luas. Pengampunan pajak bukan semata persoalan penerimaan negara, tetapi juga potensi untuk mendorong roda perekonomian. Namun demikian, secara psikologis dapat dipahami bahwa para wajib pajak patuh akan memandang kebijakan ini mencederai rasa keadilan, dan dapat memotivasi mereka untuk berperilaku kurang atau bahkan tidak patuh dimasa yang akan datang. Maka dari itu, untuk menepis pandangan tersebut pemerintah seharusnya juga memperhatikan para wajib pajak patuh dengan memberikan *reward* seperti memberikan *discount* pajak atau mendapatkan kebijakan pajak khusus karena taatnya membayar pajak dengan potongan pajak, baik PPh atau pajak lainnya. Selain itu, diharuskan adanya transparansi penggunaan uang pajak dan alokasi yang tepat sasaran dan berkeadilan.

Untuk mengukur keadilan dari kacamata wajib pajak patuh, keadilan tidak hanya diukur melalui keadilan yang bersifat distributive tetapi juga kebersamaan, apa yang diperoleh oleh setiap warga negara harus sama, sehingga jika pengemplang pajak memperoleh pengampunan pajak maka pemerintah harus memberi hadiah bagi wajib pajak yang taat, yang dalam hal ini tidak memperoleh pengampunan pajak, hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

¹⁷ Weny Almoravid Dungga et al., "The Assessment of Indonesia ' s Religious Courts in Resolving Shari ' ah Banking Disputes According to the Principles of Justice of MJTILP Issue 3," no. October 2023 (2024).

Selain itu, seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi atau kampanye yang matang mengenai rencana pengampunan pajak yang didukung oleh perangkat administrasi perpajakan modern, sehingga mampu menjelaskan kepada masyarakat secara jelas dan konkret mengenai tujuan dan manfaat pengampunan pajak serta pemahaman undang-undang pengampunan pajak agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Kampanye tersebut harus dapat menciptakan *image* bahwa program ini merupakan kesempatan akhir bagi wajib pajak yang ingin menjadi wajib pajak patuh.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, kebijakan pengampunan pajak telah memenuhi prinsip keadilan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. *Tax Amnesty* merupakan instrumen pemerintah yang tidak semata-mata berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, namun juga memiliki fungsi lebih untuk memindahkan harta (*regulern*) dari orang kaya kepada orang miskin, memindahkan harta dari negara lain ke Indonesia (*repatriasi*), dan menanam modal (*investasi*) baru yang menciptakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan hal ini pengampunan pajak dapat dikatakan sebagai titik tolak yang bersih untuk memulai suatu pajak yang bersih dan bebas dari penyelundupan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. *HUKUM ADMINISTRASI PERPAJAKAN*. CV Pustaka Setia Bandung, 2016..
- BPK. "Pembuktian Pidana Asal Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Pelaksana JDHI BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah* (2019): 1–15. <https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/02/TH-pencucian-uang.pdf>.
- Dungga, Weny Almoravid, Universitas Negeri Gorontalo, Mohamad Hidayat Muhtar, dan Universitas Negeri Gorontalo. "The Assessment of Indonesia ' s Religious Courts in Resolving Shari ' ah Banking Disputes According to the Principles of Justice of MJTILP Issue 3," no. October 2023 (2024).
- Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia, 2008). Hal. 73.
- INDONESIA, MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK. "Salinan Putusan Nomor 63/PUU-XIV/2016." *JDHI Kementerian Keuangan*, 2016.
- Johan Nasution, Bahder. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014): 118–130.
- Khairunnisa, Priska, dan Tundjung Herning Sitabuana. "Tindakan Korupsi Oknum Ditjen

Pajak Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Atas Pemungutan Pajak.” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 1, no. 7 (2022): 1179–1194.

Kurniawati, Lestari. “Tax Amnesty Upaya Memperkuat Penerimaan Negara Sektor Pajak.” *Substansi* 1, no. 2 (2017): 238–264. <http://www.jurnalfe.ustjogja.ac.id>.

Maulana, Iqbal, dan Imahda Khoiri Furqon. “Analisis Tax Amnesty Sebagai Upaya Memperkuat Penerimaan Negara Di Sektor Pajak.” *Balanca* 3, no. 1 (2021): 27–40.

Rawls, John. *A theory of justice Revised Edition. Theory and Decision*. Massachusetts: The Belknap Press Of Harvard University Press Cambridge, 1971.

Wantu, Fence M., 2012, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, hlm. 484.

Pengampunan Pajak, Prinsip Keadilan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

28%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

18%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	tracking.mkri.id Internet Source	2%
2	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	2%
3	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	2%
5	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
6	mrlovemata-jr.blogspot.com Internet Source	1%
7	swa.co.id Internet Source	1%
8	ejournal.uika-bogor.ac.id Internet Source	1%
9	mediaindonesia.com Internet Source	1%

10	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1 %
11	vdocuments.mx Internet Source	1 %
12	jurnal.sttsundermann.ac.id Internet Source	1 %
13	repository.uki.ac.id Internet Source	1 %
14	repository.unhas.ac.id Internet Source	1 %
15	repository.pnb.ac.id Internet Source	1 %
16	sumbar.bpk.go.id Internet Source	1 %
17	konsultasiskripsi.com Internet Source	1 %
18	journal.widyakarya.ac.id Internet Source	1 %
19	repository.dharmawangsa.ac.id Internet Source	1 %
20	repository.upp.ac.id Internet Source	1 %
21	www.infoseminar21.com Internet Source	1 %

22	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1 %
23	m.hukumonline.com Internet Source	1 %
24	repository.unika.ac.id Internet Source	1 %
25	www.journal.bungabangsacirebon.ac.id Internet Source	1 %
26	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	1 %
27	publish.ojs-indonesia.com Internet Source	1 %
28	www.scribd.com Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Pengampunan Pajak, Prinsip Keadilan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12